

PENGGANTIAN – ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NANGGEWER
KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 544 TAHUN 2023, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NANGGEWER KECAMATAN PAGERAGEUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan an. DERY SAMSUL MA'ARIF sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan). Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2023.